

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-bab terdahulu, dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan *walimah* dengan cara berhutang adalah, bahwa masyarakat Nagari Tiakar mempunyai perbedaan dalam pandangan, di mana sebagian masyarakat menganggap terlalu memaksakan diri dan acara *walimah* yang besar tersebut hanya karena gengsi terhadap masyarakat, selain itu sebagian masyarakat menganggap mengadakan acara *walimah* yang megah adalah hal wajar karena untuk membahagikan anak yang hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup.
- 5.1.2. Dampak yang terjadi akibat dari mengadakan acara *walimah* dengan cara berhutang mendapatkan dampak yang terjadi bagi masyarakat, di antaranya terjadi perceraian bagi orang yang menikah dan menyebabkan terjadi menjauh hubungan kaum karib kerabat dalam keluarga yang mengadakan *walimah* tersebut.
- 5.1.3. Hukum terhadap orang yang melakukan *walimah* dengan cara berhutang, jika di lihat dalam Q.S al-Isra'a ayat 26-27 adalah *makruh tanzih* atau larangan yang tidak tegas. Selain itu jika di lihat juga dari *mashlahah tahsiniyah* pelaksanaan *walimah* tersebut tidak suatu kebutuhan pokok masih dalam ada keringanan jika hal tersebut tidak sanggup.

#### **5.2. Saran**

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan:

- 5.2.1. Kepada seluruh masyarakat agar bijaksana dalam mengadakan acara *walimah*, jangan sampai *walimah* tersebut membebankan kepada mempelai yang baru menikah.
- 5.2.2. Kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai diharapkan lebih arif dan bijaksana dalam bertindak dan dapat berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep dalam pelaksanaan *walimah*, di mana mengadakan *walimah* tersebut cukup atas kemampuan keluarga tidak sampai berhutang.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG